

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pertanggungjawaban pemerintah daerah telah berubah dari pertanggungjawaban pemerintah pusat menjadi pertanggungjawaban masyarakat melalui DPRD. Adanya pelaksanaan otonomi daerah semacam ini, pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengatur seluruh pemerintahan dalam hal pemanfaatan sumber daya maupun pengelolaan keuangan daerah. Dibalik kebebasan tersebut pemerintah daerah harus berupaya menciptakan akuntabilitas publik dalam akuntansi pemerintahan untuk mewujudkan *good governance*.

Pencapaian akuntabilitas publik mendorong pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan keuangan daerah yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hal ini sejalan dengan Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyajikan informasi laporan keuangan daerah dengan lengkap sehingga dapat meningkatkan integritas dan mewujudkan akuntabilitas keuangan (Suwardjono, 2015).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2019, Pemerintah Kabupaten Ponorogo berhasil mendapatkan penghargaan atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan WTP ini merupakan ke delapan kalinya yang diberikan oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur kepada Bupati Ponorogo dan Ketua DPRD Ponorogo di Sidoarjo pada tanggal 26 Juni 2020 (jatimnow.com diakses pada 28 September 2020). WTP ini merupakan sebuah penghargaan bahwa pemerintah telah berhasil memperoleh prestasi akuntabilitas dalam kegiatan perancangan, penerapan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah yang akan dilaporkan kepada DPRD dan masyarakat (Nurlaili, 2016).

Meskipun Pemerintah Kabupaten Ponorogo sudah mendapat opini WTP, fenomena yang terjadi berdasarkan pemeriksaan atas LKPD TA 2019 BPK masih menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Fenomena tersebut antara lain pelaksanaan atas 22 paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) tidak sesuai kontrak sebesar Rp 388.474.604,38 dan harus segera disetorkan ke kas daerah (ppid.ponorogo.go.id diakses pada 26 September 2020).

Selain itu menurut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, penatausahaan aset tetap dan aset lainnya pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo belum memadai. Sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten Ponorogo belum memaksimalkan dalam mencatat penambahan aset secara akurat dan melacak

keberadaan aset tersebut. Hal ini disebabkan karena survei terhadap barang milik daerah terakhir dilaksanakan pada tahun 2002 (radarmadiun.co.id diakses pada 24 September 2020).

Fenomena lain yang terjadi terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yaitu berdasarkan survei BAPPEDA di Kabupaten Ponorogo masih ada 30% rencana kegiatan dinas tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini disebabkan karena 40% ASN di Kabupaten Ponorogo belum memahami Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah terhadap publik kurang memuaskan dan berimbas pada anggaran yang kurang efisien serta tidak transparan (ponorogo.go.id diakses pada 2 November 2020).

Berdasarkan fenomena tersebut, Pemerintah Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan efektif. Mengingat bahwa akuntabilitas merupakan suatu tuntutan agar pemerintah memberikan laporan mengenai pertanggungjawaban atas seluruh aktivitas yang dilakukan secara transparan, sehingga masyarakat dan pengguna informasi lainnya dapat menilai kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah (Putri, 2018).

Terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang efektif dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang akurat untuk menyediakan informasi keuangan atas kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD. Berdasarkan hasil penelitian Superdi (2017)

menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, artinya dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik maka pemerintah daerah dapat menciptakan akuntabilitas. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Asfiryati (2017) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah belum optimal dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan keuangan agar memudahkan dalam manajemen keuangan daerah serta penciptaan akuntabilitas yang efektif.

Selain sistem akuntansi keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah juga harus dipercayakan kepada pejabat yang memiliki kemampuan dan kejujuran yang tinggi. Menurut Rozi.dkk (2017) kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dimana setiap Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) harus memiliki kemampuan dalam memahami sistem akuntansi keuangan daerah agar pengelolaan keuangan daerah dapat dijalankan dengan maksimal dan menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel. Berbeda dengan penelitian Putra (2018) yang menyatakan bahwa kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah, artinya Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang tidak memahami sistem akuntansi dengan baik akan menyebabkan kesalahan dan ketidaksesuaian dengan SAP dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel (Warisno, 2017).

Faktor lain yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu sistem pengendalian internal. Menurut PP No. 60 Tahun 2008 sistem pengendalian internal diperlukan agar pengelolaan keuangan dapat dijalankan secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, pengamanan aset, serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana dengan baik. Hardiningsih.dkk (2019) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dimana sistem pengendalian internal yang memadai akan menghindari beberapa penyimpangan dan membantu melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai akuntabilitas. Akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian (Djalil.dkk, 2017) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berarti dengan sistem pengendalian yang kurang memadai akan menyebabkan timbulnya penyimpangan sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah belum terlaksana dengan baik.

Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik, prinsip transparansi juga sangat penting dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya secara transparan dan terbuka (Angraini, 2016). Hasil penelitian Angraini (2016) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, hal ini berarti dengan prinsip transparansi pemerintah daerah akan lebih terbuka untuk menyampaikan pertanggungjawabannya kepada masyarakat dan pengguna informasi lainnya dalam mewujudkan perkembangan dan kemajuan

suatu organisasi. Berbeda dengan hasil penelitian dari Br Purba (2018) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah, hal ini disebabkan karena pemerintah daerah tidak transparan untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada publik dengan mudah sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan *research gap* dengan keberagaman hasil pada penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Angraini (2016) dan Rozi.dkk (2017). Perbedaan dengan penelitian Angraini (2016) dan Rozi.dkk (2017) yaitu terletak pada variabel independen dan wilayah objek penelitian. Penelitian Angraini (2016) menggunakan variabel independen penerapan sistem keuangan daerah, transparansi, aktivitas pengendalian, dan penyajian laporan keuangan dengan wilayah objek penelitian terletak di Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian Rozi.dkk (2017) menggunakan variabel independen pengetahuan PPK SKPK, keterampilan, dan pengawasan internal dengan wilayah objek penelitian terletak di Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggabungkan beberapa variabel independen yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kemampuan PPK, sistem pengendalian internal, dan prinsip transparansi dengan wilayah objek penelitian terletak di Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Sistem Pengendalian Internal, Dan Prinsip Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah?
2. Bagaimana pengaruh Kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah?
3. Bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah?
4. Bagaimana pengaruh Prinsip Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah?
5. Bagaimana pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Sistem Pengendalian Internal, dan Prinsip Transparansi secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. Untuk mengetahui pengaruh Prinsip Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- e. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Sistem Pengendalian Internal, dan Prinsip Transparansi secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

- a. Bagi Universitas

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan literatur baru bagi mahasiswa di universitas terutama Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

b. Bagi Pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo
Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan kinerjanya dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

c. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dalam meneliti mengenai pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Sistem Pengendalian Internal, dan Prinsip Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai literatur untuk mengembangkan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama dan menambah wawasan yang lebih luas.